

BAB IV

KONSTRUKSI IDEAL KEMERDEKAAN KEKUASAAN KEHAKIMAN DALAM SISTEM HUKUM DI INDONESIA

A. Ketentuan Hakim Sebagai “Pejabat Negara Khusus”

1. Ketentuan Yang Dilekatkan

a) Dalam Hal Fasilitas

Asumsi dasar yang dibangun oleh RUU Jabatan hakim terkait fasilitas adalah, bahwa sebelum mengharapkan hasil produksi layanan memiliki kualitas yang baik, maka syaratnya adalah adanya usaha untuk memperbaiki dan membenahi secara maksimal berbagai hak dan fasilitas serta kondisi yang berpengaruh pada bentuk layanan keadilan. Seperti itulah kira-kira konstruksi yang dibangun dalam hal upaya perbaikan pelayanan keadilan.¹

Bagaimana kalau konstruksi berfikir itu dimaknai lain, bahwa sebelum berbicara hak dan fasilitas terhadap pelaku pelayanan (hakim), terlebih dahulu dan merupakan pra syarat mutlaknya adalah terwujudnya integritas. Integritas sebagai bahan utama yang menentukan isi dari pelaku pelayanan tersebut. Tidak lazim kiranya suatu hak tidak dibarengi dengan kewajiban, karena hak dan kewajiban layaknya satu keping uang dengan dua mata sisi yang berbeda. Uraian terkait pemaknaan lain

¹ Budi Suhariyanto et.al., *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Jabatan Hakim*, (JAKARTA: PUSLTBANG MARI, 2015), hlm 77.

terhadap konstruksi berfikir di atas (fasilitas hakim sebagai pejabat negara) akan penulis uraikan pada pembahasan selanjutnya di bab ini.

Dikatakannya bahwa meskipun hakim dikonstruksikan sebagai Pejabat Negara yang setara dengan Pejabat Negara lain pada umumnya. Namun dalam hal manajerial jabtannya tidak dapat disamakan dengan Pejabat Negara pada umumnya. Dikatakannya pula bahwa dalam hal *check and balances system* tidak dimungkinkan lembaga negara lain terlibat di dalamnya.

Terkait dengan masalah fasilitas ini sebenarnya sudah terakomodir di dalam PP No. 94 Tahun 2012 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim yang Berada di Bawah Mahkamah Agung. PP ini dirumuskan berdasarkan Putusan MK No. 37/PUU-X/2012. Namun dengan pertimbangan tidak mencukupinya anggaran APBN untuk mengalokasikannya kepada semua jajaran hakim di bawah Mahkamah Agung membuat PP ini tidak terlaksana secara maksimal. Dari semua ketentuan di dalam PP ini baru masalah perbaikan tunjangan jabatan bagi hakim karir yang bisa terealisasi, selebihnya terkait protokoler, rumah dinas, fasilitas transportasi, jaminan kesehatan dan keamanan belum bisa terealisasi.²

Masalah keamanan menjadi fokus pertama dalam hal fasilitas. Minimnya standar keamanan bagi hakim disinyalir sebagai akibat dari banyaknya kasus *contempt of court* baik yang bersifat *criminal contempt*

² *Ibid.*, hlm 4.

maupun *civil contempt*. Dalam praktiknya, untuk masalah keamanan hakim harus meminta permohonan kepada aparat keamanan. Tidak jarang pula untuk keperluan itu hakim atau pengadilan harus mengeluarkan biaya khusus. Dalam pandangan RUU ini, hal tersebut sangat bertolak belakang dengan fasilitas yang diberikan kepada Hakim Konstitusi, perbedaan fasilitas dalam hal keamanan itu sudah cukup nampak dari perbedaan antara Hakim Agung dengan Hakim Konstitusi, perbedaan akan lebih nampak jika dibandingkan dengan hakim-hakim di bawah lingkungan Mahkamah Agung (Hakim PN, PA, PTUN, dan PM).³

Masalah fasilitas yang menjadi tuntutan selanjutnya adalah masalah kesejahteraan. Meskipun gaji hakim sudah tergolong tinggi, namun fasilitas penunjang lainnya dirasa masih kurang, yakni masalah rumah dan kendaraan dinas serta masalah kesehatan. Masih menurut konsepsi RUU Jabatan Hakim ini, bahwa dengan menggunakan sewa rumah bagi hakim-hakim yang berada jauh dari keluarga serta menggunakan kendaraan umum ini dirasa kurang sesuai dengan marwah hakim sebagai pejabat negara.⁴

Ketentuan fasilitas berikutnya adalah masalah keprotokoleran. Dikatakannya bahwa secara hierarki kedudukan hakim di lingkungan Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya dengan hakim Mahkamah Konstitusi adalah sama, sehingga secara kelembagaan dan

³ *Ibid.*, hlm 77.

⁴ *Ibid.*, hlm 80.

juga hierarki kedua lembaga ini adalah sama. Namun ada ketimpangan diantara keduanya dalam hal keprotokoleran yakni tentang kemananan.⁵

Hakim Mahkamah Konstitusi dalam hal pengawalan dapat dikatakan sangat ketat untuk pengamanannya, dan itu berlaku bagi Hakim Konstitusi sendiri serta keluarganya. Berbeda dengan Hakim Konstitusi, Hakim Mahakamah Agung nampaknya kurang ketat dalam hal pengamanan, dan tentu lebih tidak ketat lagi bagi hakim-hakim di bawah lingkungan Mahakamah Agung, seperti Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi maupun Hakim pada Pengadilan Negeri untuk lingkungan peradilan umum.

b) Dalam Hal Tidak Adanya Pimpinan Secara Hierarkis

Sebagaimana pejabat negara lainnya yang tidak memiliki atasan secara hierarkis. Secara hierarkis hakim memang memiliki atasan, yakni pimpinan pengadilan, namun keberadaannya tidak lebih dari sebagai manajer pengelola administrasi peradilan yang notabene tidak bisa mengintervensi tugas yudisial hakim dalam melaksanakan fungsi-fungsinya. Maka itu, secara fungsional, dalam konteks fungsi fungsi yudisial hakim tidak memiliki atasan seperti halnya pejabat negara pada umumnya.

Meskipun terdapat susunan hierarkis secara struktur organisasi dan proses peradilan, yaitu Pengadilan tingkat Pertama, Banding dan Kasasi, namun bukan berarti hakim pada tingkat lebih tinggi memiliki

⁵ *Ibid.*, hlm 78.

kewenangan untuk mengatur atau mengarahkan serta mengintervensi hakim pada tingkat peradilan di bawahnya, dan begitu pula sebaliknya. Dengan alasan bahwa kemandirian atau kemerdekaan fungsi peradilan tidak dapat dipengaruhi oleh hierarki pengadilan. Dalam konteks ini secara kinerja, hakim memiliki geneologi jabatan pejabat negara.

c) Dalam Hal Tidak Diperbolehkannya Rangkap Jabatan

Bagi pejabat negara yang umum (di bidang Eksekutif) tidak diperbolehkan atau dilarang untuk rangkap jabatan struktural atau fungsional pemerintahannya baik di pusat maupun di daerah. Konsepsi itu pula yang akhirnya diterapkan pada hakim melalui PP No. 36 Tahun 2011 tentang Jabatan yang Tidak Boleh dirangkap oleh Hakim dibawah lingkungan Mahkamah Agung dan Hakim Agung, yaitu jabatan struktural atau fungsional pada instansi pemerintahan pusat dan pemerintah daerah. Frasa pemerintahan di sini kemudian dimaknai dalam arti luas sehingga hakim ditetapkan juga tidak boleh menjadi pimpinan pengadilan yang notabene pejabat struktural pengelola rumah tangga peradilan.

Dalam perjalanannya ketentuan di atas kemudian dinyatakan inkonstitusional oleh putusan Mahkamah Agung No. 11 P/HUM/2014. Secara teoritis dan praktis jabatan bagi hakim ini dikonsepsikan sebagai bagian dari kewenangan khusus dalam jabatan hakim sebagai pejabat negara pelaku kekuasaan kehakiman yang dibedakan dengan ketentuan pejabat negara pada umumnya (khususnya di bidang eksekutif).

Kewenangan khusus itu yakni hakim dapat merangkap jabatan struktural sebagai pimpinan pengadilan (tingkat banding maupun tingkat pertama) atau Mahkamah Agung.

2. Ketentuan Yang Tidak Dilekatkan

Selain dikonstruksikan dengan beberapa kecocokan di atas, tetapi dalam beberapa hal hakim sebagai pejabat negara dibedakan dengan pejabat negara pada umumnya, diantaranya;

Pertama, pada umumnya jabatan negara bersifat temporer dan periodik, yang mana jika hendak diperpanjang maka harus mengikuti tes kompetensi atau uji kelayakan publik kembali. Berbeda dengan hakim yang jangka waktu jabatannya cukup panjang mulai pengangkatan hingga pensiun, maka terhadapnya dikualifikasi khusus. Maka itu, pengelolaan jabatannya tergolong permanen seperti PNS. Dalam konteks ini terdapat kekhususan dari pejabat negaranya hakim terkait masa kerja.

Kedua, manajerial jabatan, implikasi dari panjangnya rentang waktu masa baktinya bila dibandingkan dengan pejabat negara pada umumnya, adalah digunakannya sistem karir berupa penjenjangan jabatan dan kepangkatan yang menunjukkan masa kerja dan pengalaman serta tingkat kompetensi yang diampunya. Atas eksistensi sistem karirnya, secara *conditio sine quanon* hakim terkualifikasi dalam jenis pejabat negara khusus yang seharusnya berbeda dengan pengelolaan jabatan negara pada umumnya.

Ketiga, dalam kenyataannya pejabat negara lain kecuali hakim adalah bersifat individual (bukan kolektif seperti para hakim yang jumlahnya ribuan orang) dan bersifat temporer (ada batasan waktu tugas) seperti Presiden, Wakil Presiden, Gubernur, Bupati, dan lain sebagainya. Maka itu, kedepan RUU Jabatan Hakim ini mengidealkan bahwa karena para hakim diberi predikat pejabat negara secara kolektif dan sampai usia pensiun, sehingga tidak mendapat perlakuan yang sama dengan pejabat negara lainnya yang bersifat individual dan temporer dalam hal jaminan keamanan dan kesejahteraan.⁶

Keempat, masalah rekrutmen, selama ini keterlibatan Komisi Yudisial dalam proses rekrutmen hakim adalah berkaitan dengan status jabatan hakim sebagai pejabat negara. Karena pada umumnya pejabat negara dipilih dan direkrut melalui proses seleksi yang melibatkan lembaga negara lain. Namun, putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 43/PUU-XIII/2005 menyatakan bahawa ketentuan normatif yang melibatkan lembaga negara lain (dalam hal ini KY) dinyatakan inkonstitusional. Sehingga proses rekrutmen hanya menjadi wewenang Mahkamah Agung dalam konstruksi kekhususan jabatan negara bagi hakim.⁷

Pendek kata, dalam hal kesejahteraan (kenaikan tunjangan dan gaji), fasilitas, pelayanan, keprotokoleran dan keistimewaan-keistimewaan lainnya pada jabatan negara RUU Jabatan Hakim ini mengidealkan sama dengan jabatan negara lain, tapi tidak dalam beberapa aspek lain yang melekat pada

⁶ *Ibid.*, hlm 8.

⁷ *Ibid.*, hlm 10.

jabatan negara pada umumnya, seperti masalah rekrutmen, manajerial jabatan atau bentuk pertanggung jawaban, periodisasi jabatan, dan lain sebagainya.

3. Permasalahan Dalam Konstruksi “Pejabat Negara Khusus” Hakim

a) Permasalahan Dari Aspek Demokrasi Atau Kendali Publik

Sudah menjadi prinsip umum, bahwa negara yang mengklaim dirinya demokrasi, maka partisipasi publik harus menjadi pusat kendali yang tercermin serta terlaksana pada setiap kebijakan-kebijakan suatu negara. Oleh karenanya, secara filosofis persetujuan masyarakat atau publik (dalam hal ini bentuk demokrasi perwakilan oleh DPR atau Parlemen) mutlak dibutuhkan pada setiap undang-undang yang sifatnya *general and abstrac* serta mengikat masyarakat secara umum.⁸

Dengan kata lain, bagi setiap organ atau kekuasaan negara yang bertindak untuk dan atas nama negara, maka norma yang mejadi sumber kewenangannya haruslah berupa atribusi kewenangan secara langsung dari undang-undang sebagai sumber hukum formilnya.⁹ Sedangkan undang-undang dimaknai sebagai bentuk perintah yang secara langsung diberikan oleh rakyat (melalui demokrasi perwakilan oleh DPR) kepada segenap alat kelengkapan negara (cabang-cabang kekuasaan) guna mengoperasionalkan fungsi-fungsinya untuk kemudian digunakan sebagai instrumen pengaturan bagi masyarakat. Maka itu, muncul

⁸ Jimly Asshidiqie, *Perihal undang-undang*, (Jakarta: Konpres, 2006), hlm 33.

⁹ *Ibid.*, hlm 33.

semacam adagium yang mengatakan dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat.

Hal di atas merupakan salah satu ketentuan atau contoh tentang posisi sentral partisipasi masyarakat (dalam hal ini demokrasi perwakilan) di dalam negara demokrasi. Tentu tidak terbatas pada aspek itu saja. Selanjutnya dalam penelitian ini yang ingin disampaikan terkait bentuk pelaksanaan demokrasi dalam mekanisme rekrutmen lembaga negara adalah adanya partisipasi masyarakat dalam bentuk demokrasi perwakilan yang menjadi tugas dan wewenang DPR. Maka itu, lazimnya setiap organ atau fungsi yang masuk kategori alat kelengkapan negara haruslah mengikutsertakan DPR dalam mekanisme rekrutmennya atau melalui mekanisme pemilihan langsung oleh masyarakat.¹⁰ Walaupun ada ketentuan lain yang dilekatkan pada organ-organ kekuasaan negara dalam konteks demokrasi, seperti jabatan yang sifatnya temporer atau periodik, serta bentuk pertanggung jawaban, keduanya melalui satu mekanisme, yakni pemilihan umum (baik pada Eksekutif maupun Yudikatif).

Menarik ketika hakim yang dikonstruksikan sebagai pejabat negara (pejabat negara khusus) namun tidak melalui mekanisme tersebut.

¹⁰Di dalam ketentuan UUD 1945 setidaknya terdapat tiga format pengisian jabatan negara yang mekanisme rekrutmennya melalui tahapan uji kelayakan dan kepatutan oleh DPR, yakni Komisi Yudisial (Pasal 24B); anggota Badan Pemeriksa Keuangan (Pasal 23F ayat 1), serta calon hakim agung (Pasal 24A ayat 3). Meski demikian, Ada juga beberapa ketentuan uji kelayakan dan kepatutan yang cukup hanya diatur oleh undang-undang, misalnya pemilihan tujuh anggota LPSK (pasal 20 Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 Tentang Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban). Lihat juga dalam Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), hlm 94.

Padahal, secara fasilitas dan hak mereka (hakim di tingkat pertama) dalam konteks pejabat negara khusus ini adalah sama dengan pejabat negara lainnya, baik di level Eksekutif, Legislatif serta Yudikatif (untuk Hakim Agung dan Hakim Mahkamah Konstitusi).

Kekhususan atas status pejabat negara hakim ini haruslah diikuti oleh formulasi konsep yang khusus pula, dari formulasi konsep ini diharapkan mampu menggantikan atau setidaknya menjamin kepercayaan publik terhadapnya. Tentang apa dan bagaimana format khusus ini akan diuraikan pada pembahasan selanjutnya di dalam bab ini.

b) Permasalahan Dari Aspek Sistem Politik Dan Sistem Sosial

Sebagaimana yang telah disinggung pada pembahasan sebelumnya, bahwa upaya mewujudkan kekuasaan kehakiman yang efektif, profesional serta berintegritas tidak hanya cukup berkuat pada masalah independensi, namun lebih dari pada itu dan sifatnya cukup mendasar adalah masalah sistem politik dan sistem sosial,¹¹ sepanjang sistem politik suatu negara adalah otoriter dan sistem sosialnya feodal, maka terlalu naif untuk mewujudkan kekuasaan kehakiman yang efektif serta profesional, itulah yang terjadi dalam potret kekuasaan kehakiman baik di era Orde Lama maupun Orde Baru.

Tiap-tiap rezim (Orde Lama maupun Orde baru) memiliki corak sistem politik dan sistem sosial yang berbeda. Perbedaan itu setidaknya dapat dilihat dari tiga cara pandang; *pertama*, tentang motifasi atau latar

¹¹ Bagir Manan, *Teori dan Politik Konstitusi*, (Yogyakarta: FH UII PRESS, 2003), hlm 99.

belakang, *kedua*, tentang cara dan ciri (target), *ketiga*, tentang dampak atau akibat langsungnya dalam konteks kekuasaan kehakiman.

Orde Lama, corak sistem politiknya adalah otoriter dengan sistem sosial yang feodal. Terbangunnya sistem politik dan sistem sosial itu dilatar belakangi oleh terjadinya perang ideologi di era demokrasi liberal, puncak dari gejolak ini adalah meluasnya disintegrasi. Demokrasi terpimpin kemudian merespon gejolak itu sebagai upaya meminimalisir disintegrasi dengan cara dan ciri politik patrimonialisme, yakni pemusatan pada satu figur Soekarno. Walhasil, revolusi didengungkan sebagai spirit bersama dan dilaksanakan dengan cara-cara yang inkonstitusional, salah satu akibat langsung dari revolusi itu mengarah pada kekuasaan kehakiman.

Orde Baru tidak jauh berbeda, sistem politiknya sama-sama bercorak otoriter dengan sistem sosial yang feodal. Sistem politik dan sistem sosial Orde Baru ini dilatar belakangi oleh inkonstitusionalnya beragam ketentuan ketata negaraan serta instabilitas politik dan ekonomi yang terjadi di rezim sebelumnya (Demokrasi Terpimpin). Oleh karenanya, orientasi atau target dari rezim ini adalah menciptakan stabilitas politik sebagai pra syarat pembangunan ekonomi, orientasi atau target itu ditempuh menggunakan pendekatan politik birokratis serta militeristik. Kesemuanya dilakukan dalam rangka menciptakan stabilitas politik sebagai pra syarat pembangunan ekonomi, sebagai akibat langsungnya

adalah dominasi birokrasi dengan nuansa *exutive heavy* yang juga menyentuh kekuasaan kehakiman.

Pergeseran fungsi kekuasaan kehakiman di era Orde Lama (pasca dekrit atau demokrasi terpimpin) dan Orde Baru sebagaimana terurai di atas memunculkan gagasan tentang pentingnya pemisahan secara struktur antara kekuasaan kehakiman dengan kekuasaan lainnya (khususnya eksekutif) dalam rangka memerdekakan kekuasaan kehakiman. Karena identifikasi awal terhadap gejala atau problem di dalam fungsi kekuasaan kehakiman waktu itu adalah masalah intervensi secara organ yang cukup determinan di antara kedua rezim. Tentang apa dan bagaimana intervensi itu sebagaimana terurai di bab sebelumnya berkenaan dengan pergeseran konsep kemerdekaan kekuasaan kehakiman di kedua rezim (Orde Lama dan Orde baru).

Pada puncaknya, gagasan yang muncul kemudian adalah upaya memerdekakan kekuasaan kehakiman dari segala bentuk intervensi yang embrionya adalah intervensi secara kelembagaan.¹² Campur tangan atau intervensi secara kelembagaan ini adalah akibat langsung dari corak sistem politik dan sistem sosial di kedua rezim (Orde Lama dan Orde Baru). Oleh karenanya, masuk era Reformasi dirumuskanlah konsep *One Roof System*, yakni penyatuatapan kekuasaan kehakiman di bawah Mahkamah Agung. Memang tidak ada yang salah, karena solusi yang dihasilkan (*One Roof System*) ini adalah hasil identifikasi atas gejala

¹² Moh Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), hlm 100.

yang muncul kala itu, yakni masalah intervensi secara kelembagaan terhadap fungsi kekuasaan kehakiman.

Paparan di atas penting untuk dikemukakan dalam rangka mengidentifikasi gejala baru (problematika kekuasaan kehakiman) atas jenis penyakit baru yang muncul dan sedang mengidap kekuasaan kehakiman dewasa ini. Identifikasi ini pula yang akan menjadi salah satu variabel di dalam merekonstruksi kemerdekaan kekuasaan kehakiman.

Bila dikatakan bahwa masalah mendasar yang berkaitan dengan efektifitas kekuasaan kehakiman adalah masalah sistem politik dan sistem sosial,¹³ maka anggapan umum mengatakan bahwa di era Reformasi ini sistem politik dan sistem sosial kita bisa dikatakan lebih demokratis dan tak lagi feodal dibandingkan dengan sistem politik dan sistem sosial di era Orde Lama maupun Orde Baru.¹⁴ Pemisahan secara struktur dari eksekutif pada kekuasaan kehakiman saat ini adalah solusi atau jawaban atas permasalahan yang terjadi baik di era Orde Lama maupun di Era Orde Baru, itu semua terjadi karena adanya bentuk intervensi yang secara embrionik dilatar belakangi oleh sistem politik yang otoriter dan sistem sosial yang feodal. Pertanyaan yang muncul kemudian, apakah dalam konteks negara yang bisa dikatakan lebih demokratis dan lebih populis seperti saat ini masih dimungkinkan berlakunya solusi yang sama dengan rezim pemerintahan sebelumnya

¹³ Bagir Manan, *Teori ... loc. Cit.*, hlm 99.

¹⁴ Dalam konteks kekuasaan kehakiman, masalah yang dihadapi saat ini beda halnya dengan masalah di era Orde Lama maupun Orde Baru yang lebih bermuara dari faktor kekuasaan. Di era ini masalah itu bermuara dari semakin markanya degradasi moral di lintas sektor. Lihat dalam Moh Mahfud MD, *Membangun ... Op. Cit.*, hlm 44.

(Orde Lama dan Orde Baru). Ataukah memang seharusnya berbeda, karena perbedaan sistem politik dan sistem sosial itu tadi, ataukah ada gejala permasalahan dari aspek lain sehingga gejala itu membutuhkan penanganan yang berbeda pula.

c) Permasalahan Dari Aspek Integritas

Telah diuraikan pula di bab sebelumnya, bahwa integritas atau moralitas mempunyai peran yang sangat sentral di dalam praktek bernegara pada umumnya serta di dalam melaksanakan fungsi-fungsi alat kelengkapan negara pada khususnya. Ungkapan ini hendak menunjukkan bahwa masalah pembangunan sistem hukum bukan hanya berkutat pada masalah peremajaan atau pembaharuan pada aspek peraturan perundang-undangan, kelembagaan, dan lain sebagainya. Hal itu memang penting namun bukanlah yang terpenting. Diluar dari pada itu, dan juga kiranya lebih penting, adalah terwujudnya manusia-manusia atau fungsionaris yang penuh integritas serta profesionalitas di dalam bertindak untuk dan atas nama negara, karena mengatasnamakan negara berarti mengatasnamakan rakyat di dalam konteks negara demokrasi.

Memang dalam kajian Hukum Administrasi Negara dikenal adanya dua bentuk personifikasi yang melekat pada diri seorang pejabat, yakni sebagai pribadi atau individu biasa dan juga sebagai pemangku jabatan.¹⁵ Meskipun dua personifikasi itu seringkali sukar untuk dibedakan tentang kapan dan bagaimana seorang pejabat bertindak untuk dan atas nama

¹⁵ Ridwan HR, *Op. Cit.*, hlm 79.

negara melalui kewenangan jabatannya dan kapan bertindak untuk dan atas nama pribadi atau individu melalui kepentingannya, namun keadaan ini tidak serta menghapuskan bentuk pertanggung jawaban dari masing-masing personifikasi tersebut (individu maupun pejabat).

Dilihat dari tingkat determinasi dua personifikasi tersebut maka setidaknya dapat dikatakan bahwa integritas mutlak dibutuhkan dalam setiap pribadi pejabat sebagai fungsionaris dari tiap-tiap lingkup organisasi jabatan. Karena sangat tidak menutup kemungkinan kewenangan yang ada pada jabatan itu digerakkan dan difungsikan oleh fungsionaris dalam kapasitasnya selaku individu atau pribadi biasa atas dasar kepentingannya.¹⁶ Sehingga untuk menjaga marwah serta koridor dari tiap-tiap jabatan agar sesuai dengan kewenangan jabatannya dibutuhkan fungsionaris atau pejabat yang berintegritas, salah satu upaya preventifnya adalah dalam bentuk sumpah jabatan.

Dalam konteks peradilan, hakim menjadi sosok pertama yang disorot berkenaan dengan masalah integritas, karena dari beragam putusan seorang hakim akan menciptakan, meniadakan dan mengurangi hak ataupun kewajiban seseorang. Dewasa ini tidak berlebihan kiranya jika dikatakan peradilan kita masih jauh dari harapan dan kata ideal, hal itu

¹⁶ Kiranya perlu diketahui bahwa tindakan pemerintah atau penguasa dengan tindakan perseorangan itu berlainan sifat. Perbuatan perseorangan digerakkan oleh kepentingan diri sendiri, sedangkan tindakan pemerintah atau penguasa digerakkan atau didasarkan pada kemaslahatan dan kepentingan umum, bukan kepentingan kelompok atau individu. Lihat dalam Sudikno Mertokusumo, *Perbuatan Melawan Hukum Oleh Pemerintah*, (Yogyakarta; Cahaya Atma Pustaka, 2004). Hlm 58.

terbukti dari banyaknya kasus miring yang menyeret beberapa fungsionaris lembaga peradilan.

Semangat reformasi mental yang sempat ramai didengungkan seolah tak cukup kuat untuk melawan kebobrokan dunia peradilan. Hal itu dibuktikan dengan munculnya beragam kasus belakangan ini,¹⁷ serta yang paling memalukan adalah tertangkapnya Hakim Mahkamah Konstitusi Patrialis Akbar dalam operasi tangkap tangan oleh KPK.¹⁸ Oleh karenanya, penting untuk kembali di ingatkan tentang pentingnya moral, pentingnya integritas. Pekerjaan rumah paling besar dunia peradilan saat ini adalah perbaikan moral, perbaikan integritas dari para fungsionaris alat kelengkapan negara baik di level Eksekutif, Legislatif dan terlebih pada level Yudikatif.

Berangkat dari uraian di atas, maka konsep pejabat negara khusus yang dilekatkan pada status pejabat negara hakim kiranya bukanlah solusi yang cukup ideal. Karena jika dilacak, beragam persoalan yang muncul di dunia peradilan saat ini tidak melulu dilatar belakangi oleh faktor jabatan atau faktor lain yang sifatnya kelembagaan, melainkan faktor moral dan integritas dari para fungsionaris wakil tuhan tersebut. Walaupun, memang ada beberapa permasalahan yang dilatar belakangi oleh faktor kelembagaan, seperti masalah rekrutmen dan masalah jiwa

¹⁷ <http://baranews.co/blog/2017/01/24/suap-dan-selingkuh-masih-jadi-tren-pelanggaran-etik-hakim-di-2016/> lihat juga dalam <http://news.liputan6.com/read/2347332/rapor-pemberantasan-korupsi-setahun-jokowi-jk-versi-pukat-ugm> akses tanggal 04 Februari 2016 Pukul 18:02.

¹⁸ <http://nasional.kompas.com/read/2017/01/27/14205971/hakim.mk.terjerat.suap.pres.iden.jokowi.sangat.prihatin> akses tanggal 04 Februari 2016 Pukul 18:02.

korps PNS yang dilektkan pada hakim melalui beberapa regulasi manajerial jabatan, kepangkatan dan lain sebagainya seperti yang telah terurai dalam naskah akademik RUU Jabatan Hakim.

Permasalahan yang hendak dimunculkan berkenaan dengan integritas disini adalah masalah dilekatkannya status pejabat negara khusus pada hakim dengan segala konsekuensinya. Ketentuan seperti itu memang penting, tapi kiranya bukanlah yang terpenting. Dengan alasan, bahwa perbaikan dari aspek moral atau integritas haruslah menjadi pertimbangan pertama, mengingat masalah di dunia peradilan saat ini masih di dominasi oleh keterpurukan moral atau integritas dengan beragam kasus, salah satu yang cukup rawan dan tidak jarang adalah kasus suap. Sehingga perbaikan integritas dan moral menjadi kata kunci di dalam merekonstruksi kemerdekaan kekuasaan kehakiman. Tentang apa dan bagaimana upaya perbaikan tersebut akan diuraikan pada pembahasan selanjutnya.

Berkenaan dengan masalah integritas ini, Bagir Manan di dalam buku Imam Anshori Saleh mengatakan bahwa lembaga yang para anggotanya tidak dipilih oleh rakyat, seharusnya juga diawasi secara eksternal oleh lembaga negara lainnya. Bagir Manan menambahkan ada sinyal elemen yang kerap diajukan, bahwa secara natural kekuasaan kehakiman tidak sekuat, bahkan lemah, dibandingkan dengan cabang kekuasaan lain. Tanpa jaminan dan perlindungan, kekuasaan kehakiman

tidak berdaya menghadapi kekuasaan lain.¹⁹ Pemaknaan lain atas itu juga bisa dikatakan bahwa kekuasaan kehakiman secara potensial memang sangat rawan digoyahkan dari intervensi secara kekuasaan atau kelembagaan maupun juga jabatan (selaku otoritas wakil tuhan).

B. Konstruksi Ideal Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman Dalam Konteks

“Pejabat Negara Khusus” Hakim

Paparan mengenai konsep ideal ini juga dalam rangka menjawab uraian yang berkenaan dengan masalah pada aspek demokrasi atau peran publik, masalah pada aspek sistem politik dan sistem sosial serta masalah dari aspek integritas.

1. Terwujudnya Keseimbangan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), keseimbangan adalah keadaan yang seimbang, yakni suatu keadaan yang terjadi apabila semua gaya dan kecenderungan yang ada tepat diimbangi atau dinetralkan oleh gaya dan kecenderungan yang sama, tetapi berlawanan.²⁰

Keseimbangan di sini lebih ditekankan pada suatu keteraturan yang terpola tentang dijalankannya kekuasaan. Sehingga diharapkan dari keteraturan yang terpola ini akan ada keseimbangan sebagai penopang bagi efektifitas kinerja atau fungsi suatu kekuasaan. Tidak berlebihan kiranya dalam hal keseimbangan di sini penulis mengutip salah satu prinsip dasar di dalam Hukum Administrasi Negara yang mengatakan bahwa “tidak ada

¹⁹Imam Anshori Saleh, *Konsep Pengawasan Kehakiman-Upaya Memperkuat Kewenangan Konstitusional Komisi Yudisial Dalam Pengawasan Peradilan*, (Malang: Setara Press, 2014), hlm 23.

²⁰ <http://kbbi.web.id/imbang> akses tanggal 29-01-2017 pukul 03:47

kewenangan tanpa pertanggung jawaban”,²¹ prinsip umum ini hendak menunjukkan bahwa antara kewenangan dengan pertanggung jawaban itu adalah sesuatu yang berbanding lurus serta bentuk satu kesatuan pola yang tak terpisahkan, filosofi dari prinsip umum ini adalah demokrasi, dimana masyarakat atau rakyat menjadi pusat kendali terhadap semua bentuk kebijakan negara, serta sebagai bentuk perlindungan terhadap masyarakat dari kemungkinan terampasnya beberapa hak mereka oleh kekuasaan negara melalui kebijakan-kebijakannya.

Berkenaan dengan masalah keseimbangan antara integritas dengan independensi dalam konteks “tidak ada kewenangan tanpa pertanggung jawaban” sebagaimana dimaksud, maka penulis ingin menyampaikan tentang pentingnya kontrol atau kendali yang setidaknya mampu mengimbangi independensi (dalam hal ini kekhususan pejabat negara hakim). Kontrol atau kendali itu terkonstruksi dalam pribadi hakim sendiri sebagai bentuk interpretasi dari beragam variabel (variabel sebagaimana disampaikan pada bab sebelumnya) dalam kapasitasnya baik selaku pribadi maupun pejabat negara.

Keseimbangan antara integritas dengan independensi itu terletak pada hakim (baik selaku pribadi maupun pejabat negara) di dalam menjaga marwah dan fungsinya dari segala bentuk intervensi, tentang bentuk intervensi, sebagaimana yang telah diuraikan dalam pembahasan sebelumnya yakni adanya intervensi secara internal dan intervensi secara

²¹ Ridwan HR, *Op. Cit.*, hlm 334.

eksternal. Dengan kata lain, bahwa antara independensi dan integritas haruslah berbanding lurus, semakin tinggi independensi, maka semakin tinggi pula jaminan integritasnya, atau sebaliknya. Tidak akan seimbang jika salah satu dari keduanya ternyata mengalami ketimpangan, tidak mungkin jaminan independensi ditinggikan padahal integritas dalam keadaan yang sangat rendah.

Dalam rangka mengkonstruksi keseimbangan itu maka haruslah ada instrumen atau formulasi konsep yang bisa menjadi solusi preventif dan juga represif sekaligus. Solusi sebagaimana dimaksud berfungsi sebagai realisator atas bentuk keseimbangan yang di idealkan, yakni keseimbangan antara integritas dan independensi. Solusi ini juga yang nantinya akan berperan terhadap terwujud dan terjaminnya konsep kekhususan pejabat negara bagi hakim. Bisa juga dikatakan bahwa dengan solusi ini diharapkan antara integritas dan independensi bisa saling mempengaruhi, menjaga dan mengontrol fungsi hakim dengan beragam variabel baik selaku individu (manusia biasa) maupun pejabat negara.

Dengan demikian, upaya mewujudkan keseimbangan antara integritas dengan independensi ini membutuhkan formulasi konsep atau instrumen yang bisa mengoperasionalkannya, sehingga anggapan tentang keseimbangan itu tidak lagi sebatas jargon mentah yang tidak pernah diketahui korelasinya dimana dan seperti apa pola kerjanya. Perihal penyeimbang dengan bentuk operasional itulah yang selanjutnya akan dibahas.

2. Dwi Fungsi Ancaman Hukuman Mati Bagi Hakim

a) Tentang Hukuman Mati

Terlepas dari beragam pro kontra terhadap hukuman mati saat ini, namun secara yuridis keberlakuan hukuman mati ini oleh MK dinyatakan masih konstitusional melalui putusannya No. 2-3/PUU-V/2007.²²

Bahkan hukuman mati ini oleh Mahfud dianggap sebagai upaya menajaga peradaban manusia,²³ dikatakannya bahwa hukuman mati masih sangat perlu ada. Bergam ketentuan tentang hak di pasal 28 UUD 1945 memang diatur sebagai hak yang sifatnya asasi bagi warga negara. Namun sebagai ketentuan penutup tentang hak asasi, pasal 28 J mengatakan bahwa hak asasi itu bisa dibatasi dan bahkan dikurangi, ketentuan ini diambil berdasarkan tafsir sistematis. Karena pasal 28 J merupakan ketentuan penutup dari semua ketentuan tentang hak asasi. Artinya tidak ada suatu hak yang tidak bisa dikurangi. Maka itu, hukuman mati dinyatakan masih tetap sah dan konstitusional untuk diberlakukan.

Dalam konteks keberadaban, beliau menganggap bahwa hukuman mati bukannya tidak beradab, dia justru lebih beradab karena menyelamatkan peradaban manusia. Bahkan peradaban kedepan harus lebih berani menghukum mati dengan tingkat kejahatan yang semakin masif dan berdampak sistemik yang nuansanya sudah mulai nampak di era ini. Ada dua “pernyataan dan sekaligus pertanyaan” berkenaan dengan hukuman mati, yakni: “masih berlakunya hukuman mati ternyata tidak meminimalisir

²² Putusan MK No. 2-3/PUU-V/2007.

²³ <https://www.youtube.com/watch?v=HeQV3nIVnNs&t=2s> akses tanggal 04 Februari 2017 pukul 18:17.

angka kejahatan yang ada”, dan “dengan masih berlakunya hukuman matipun tingkat kejahatan masih tinggi, apalagi tidak”. Kedua pernyataan spekulatif ini menandakan bahwa keduanya masih bersifat spekulatif dan memungkinkan masih berlakunya hukuman mati. Oleh karenanya sudah sepatutnya dan seharusnya ancaman hukuman mati pada koruptor diberlakukan.

b) Ancaman Hukuman Mati Sebagai Penyeimbang Antara Integritas Dengan Independensi

Sebelum masuk pada pembahasan berkenaan dengan apa yang akan penulis uraikan, penting kiranya untuk dikemukakan asumsi dasar terlebih dahulu. Mengutip salah satu tokoh negarawan dengan karir serta karyanya yang tidak lagi diragukan, yang juga kebetulan sebagai salah satu dosen penulis, adalah Prof. Mahfud, guru besar HTN di Fakultas Hukum UII Yogyakarta, beliau mengatakan bahwasanya; ketentuan ataupun teori tentang sistem pemerintahan dan juga bentuk negara di suatu negara tidak diwajibkan atau diharuskan untuk mengikuti ketentuan atau teori dari negara lain. Masing-masing bentuk maupun sistem pemerintahan di suatu negara sama-sama memiliki kekurangan dan juga kelebihan, artinya tidak ada ketentuan baku dalam hal itu. Oleh karenanya tidak ada teori baku yang wajib atau harus di ikuti karena semua punya kekurangan dan juga kelebihan, masalah bentuk sistem pemerintahan (Presidensial maupun Parlementer), masalah bentuk negara (Kesatuan maupun Federal) dan juga masalah Konstitsi (isi maupun

bentuk penjabarannya/undang-undang) di Indonesia ini kesemuanya adalah masalah pilihan, bukan masalah baik dan buruk atau masalah benar dan salah, sehingga *resultante* (keepakatan) dalam Konstitusi atas pilihan itulah yang mewajibkan kita untuk konsekuen melaksanakannya, dan pilihan atas kesepakatan itu tidak diharuskan untuk mengikuti secara baku serta mutlak pada salah satu teori saja.²⁴

Sehingga dari gagasan atau prinsip dasar diatas, berikut akan penulis uraikan berkenaan dengan apa yang menjadi fokus pembahasan selanjutnya, yakni formulasi konsep dwi fungsi ancaman hukuman mati sebagai penyeimbang antara integritas dengan independensi, dan juga sebagai bentuk pertanggung jawaban khusus atas kekhususan pejabat negara hakim.

Pada sub bab ini penulis membatasi pokok pembahasan pada konsep dasar atau garis besarnya saja, sehingga tidak akan dibahas lebih lanjut berkenaan dengan hal-hal yang sifatnya teknis dalam hal peraturan perundang-undangan, pelaksanaan dan lain sebagainya, karena akan membutuhkan proses pengkajian yang tidak sebentar dan lebih mendalam lagi terhadap peraturan perundang-undangan tentang kekuasaan kehakiman saat ini, harmonisasi, dan kajian-kajian lain perihal undang-undang.

²⁴ Disampaikan oleh Prof. Mahfud pada mata kuliah *Sistem Politik Indonesia*, BKU HTN Fakultas Hukum UII Yogyakarta, 6 Februari 2016. Hal itu juga disinggung oleh Prof. Bagir di dalam pembahasan Parlemen Bikameral. Lihat dalam; Bagir Manan, *Teori dan Politik Konstitusi*, (Yogyakarta; FH UII PESS, 2003). Hlm 57.

Pada pembahasan sebelumnya telah disinggung berkenaan dengan formulasi konsep atau instrumen “penyeimbang” antara integritas dan independensi, namun itu masih sekedar prolog untuk mengantarkan pembaca agar lebih mudah memahami kemungkinan-kemungkinan terjadinya pola determinasi antara integritas dan independensi. Selanjutnya pada pembahasan ini akan diuraikan lebih detail perihal “penyeimbang” sebagaimana dimaksud dengan bentuk operasionalnya yang lebih konkret lagi.

Sebagaimana telah disampaikan oleh beberapa pakar di bab sebelumnya, bahwa masalah terbesar negara ini adalah masalah degradasi moral yang terjadi hampir di lintas sektor, baik itu di sektor masyarakat sendiri dan juga di sektor negara dengan segenap kekuasaannya. Beragam langkah yang sifatnya antisipatif sudah cukup masif dijalankan dan disosialisasikan, seperti halnya pendidikan moral, ceramah keagamaan dan lain sebagainya yang khusus membangun basis mental. Bahkan korupsi yang notabene salah satu dari akibat langsung degradasi moral ini kian hari kian menggila, kasus-kasus yang telah dibongkar dan ditangani KPK (korupsi) berbanding lurus dengan kasus-kasus yang muncul setelahnya.²⁵ Hal itu menunjukkan betapa kronisnya degradasi moral saat ini.

Oleh karenanya, dalam rangka menciptakan keseimbangan antara independensi dan integritas agar keduanya bisa berbanding lurus serta

²⁵ <https://www.kpk.go.id/id/publikasi/laporan-tahunan> akses tanggal 04 Februari 2017. Pukul 18:51.

agar tidak hanya sebatas menjadi jargon atau keyakinan belaka, maka ancaman hukuman mati menjadi salah satu jawabannya. Ancaman hukuman mati dipandang perlu sebagai penyeimbang yang paling dimungkinkan. Ketentuan tentang ancaman hukuman mati bagi hakim ini pengaturannya bisa dimulai dari undang-undang kekuasaan kehakiman sebagai produk legislasi atau sumber kewenangan pertama atas cabang kekuasaan kehakiman (Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi), yang kemudian ditindak lanjuti oleh peraturan-peraturan terkait lainnya (salah satunya RUU Jabatan Hakim ini). Sehingga diharapkan bukan hanya sebagai bentuk pertanggung jawaban khusus atas status pejabat negara khusus hakim di tingkat pertama dan kedua saja, namun juga Hakim Agung dan bahkan Hakim Konstitusi bisa menjadi cakupannya.

Ancaman hukuman mati ini juga bisa dikatakan sebagai bentuk paksaan atau kendali yang sifatnya internal maupun eksternal. Dari aspek internal, yakni suatu kendali atau paksaan dari hakim sendiri sebagai pribadi dengan beragam variabel-variabelnya. Sedangkan dari aspek eksternal, yakni suatu paksaan atau kendali bagi hakim selaku pejabat negara yang muncul serta dikendalikan oleh negara dengan hukum positifnya. Dengan kata lain, ancaman hukuman mati ini memiliki beberapa peran. *Pertama*, sebagai langkah preventif dan sekaligus represif. *Kedua*, sebagai bentuk kendali atau kontrol dari aspek internal (paksaan atau kendali oleh hakim sendiri selaku individu biasa) dan juga eksternal (penindakan negara dengan hukum positifnya).

Dalam hal ini bisa dikemukakan bahwa, jika di dalam prinsip negara hukum kemerdekaan kekuasaan kehakiman (independensi) merupakan suatu unsur atau instrumen pokok yang harus ada pada kekuasaan kehakiman, maka tugas pokoknya adalah mengkorelasikan serta menjamin ketepatan arah antara prinsip independensi dengan fungsi wakil tuhan (peradilan). Jangan sampai prinsip independensi ini melebar dan bahkan keluar dari koridornya. Maka itu, upaya mengkorelasikan dan menjamin ketepatan arah itulah yang menjadi peran dan fungsi ancaman hukuman mati pada hakim.

Berkenaan dengan fungsi kemerdekaan kekuasaan kehakiman (independensi) juga bisa dikemukakan sebagai berikut. Antara tujuan peradilan (perlindungan hak asasi, kebebasan individu, dan lain sebagainya) dengan independensi adalah satu kesatuan tujuan. Berbicara mengenai tujuan berarti berbicara mengenai arah resmi dari tujuan itu, dan berbicara mengenai arah resmi berarti berbicara mengenai aspek atau instrumen yang mampu menjamin kecermatan dan ketepatan dari arah resmi tersebut dalam rangka merealisasikan tujuan. Oleh karenanya dalam hal ini penting untuk dikemukakan tentang aspek yang mampu menjamin kecermatan serta ketepatan di dalam tujuan peradilan.

Ancaman hukuman mati bagi hakim ini merupakan aspek atau instrumen yang mampu menjamin kecermatan dan ketepatan dari arah resmi sebagaimana dimaksud. Dalam hal kecermatan, ancaman hukuman mati akan menjadi kendali bagi hakim agar tidak keluar dari koridornya,

memfilter segala corak, pengaruh, maupun intervensi yang dapat mempengaruhi perilaku, konstruksi berfikir yang pada akhirnya berdampak pada produk-produk putusannya. Dalam hal ketepatan, ancaman hukuman mati ini akan menjadi kekuatan motivasi atas ketepatan arah, cara berfikir serta orientasi hakim dalam melaksanakan tugas judicialnya, sehingga ketika hakim bertindak di luar cakupan wewenang dan tugas pokoknya maka ancaman hukuman mati akan menindaknya. Sehingga dari penindakan itu akan kembali menguatkan aspek peringatan yang ada di dalam konsep kecermatan.

c) Ancaman Hukuman Mati Sebagai Bentuk Pertanggung Jawaban Khusus Atas Kekhususan Pejabat Negara Hakim

Di awal telah disinggung berkenaan dengan salah satu prinsip dasar di dalam Hukum Administrasi Negara, bahwa “tidak ada kewenangan tanpa pertanggung jawaban”. Artinya, setiap bentuk kewenangan memiliki konsekuensi pertanggung jawaban, sedangkan kadar pertanggung jawaban itu akan selalu berbanding lurus dengan kadar kewenangannya. Dengan kata lain, antara kewenangan dengan pertanggung jawaban haruslah sama, misalnya, adanya perbedaan level atau kadar pertanggung jawaban antara Bupati atau Wali Kota dengan Kepala Desa atau Lurah. Bupati atau Wali Kota berwenang mengeluarkan Surat Keputusan tentang Tata Kota dengan skala teritorial Kabupaten atau Kota. Sedangkan Kepala Desa atau Lurah tidak berwenang mengeluarkan Surat Keputusan tersebut. Maka itu, ketika ada

gugatan terhadap Surat Keputusan tersebut (PTUN), maka pihak yang paling bertanggung jawab adalah Bupati atau Wali Kota, bukan Kepala Desa atau Lurah.

Masih dalam perspektif Hukum Administrasi Negara, tentang adanya tiga kategori kewenangan di dalam Hukum Administrasi Negara²⁶, yakni kewenangan atribusi, kewenangan delegasi dan kewenangan mandat. Di sini tidak akan dibahas lebih jauh mengenai sumber kewenangan dari ketiganya maupun cara memperolehnya, namun yang ingin disampaikan adalah adanya perbedaan tentang bentuk pertanggungjawaban dari masing-masing kategori kewenangan. *Pertama*, kategori kewenangan atribusi, yakni pemberian wewenang pemerintahan oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintahan. Pihak yang bertanggung jawab dalam kewenangan ini adalah penerima kewenangan (*atributaris*). *Kedua*, kategori kewenangan delegasi, yakni pelimpahan wewenang pemerintahan dari satu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan lainnya. Pihak yang bertanggung jawab dalam kewenangan ini sama halnya dengan kewenangan atribusi, yakni penerima kewenangan (*delegataris*). *Ketiga*, kategori kewenangan mandat, yakni suatu wewenang yang terjadi ketika organ pemerintahan mengizinkan kewenangannya dijalankan oleh organ lain atas namanya. Berbeda halnya dengan kewenangan atribusi dan delegasi, pada mandat ini pihak yang

²⁶ Ridwan HR, *Op. Cit.*, hlm 102-106.

bertanggung jawab adalah pemberi mandat (*mandans*), bukan pada penerima mandat (*mandataris*).

Uraian tentang kategori kewenangan tersebut hendak mengatakan bahwa setiap hak atau kewenangan membawa konsekuensi tentang bentuk pertanggungjawaban yang berbeda. Semakin tinggi atau istimewanya suatu hak maka semakin tinggi pula kadar bentuk pertanggungjawabannya. Rendahnya kadar keistimewaan dalam kewenangan mandat (karena tidak diperkenalkannya memperluas atau menciptakan wewenang baru) membuat penerima mandat (*mandataris*) bukan pihak yang bertanggungjawab.

Kemudian berkaitan dengan “kekhususan” di dalam status pejabat negara hakim, dengan proses penalaran yang wajar berkenaan dengan ketentuan itu maka dapat dikatakan bahwa, sesuatu yang diberikan atau didapatkan dengan cara yang khusus maka bentuk pertanggung jawabannya juga haruslah khusus. Tidak lazim kiranya sesuatu yang didapatkan atau diberikan dengan cara dan ciri yang khusus namun bentuk pertanggung jawabannya sama atau selevel dengan standar pertanggung jawaban pada umumnya (biasa).

Hal di atas penting untuk dikemukakan dalam rangka memberikan asumsi dasar bahwa “kekhususan” di dalam status Pejabat Negara Hakim haruslah berbanding lurus dengan bentuk pertanggung jawabannya, yakni bentuk pertanggung jawaban khusus. Bentuk pertanggung jawaban khusus itu adalah ancaman hukuman mati.

Hukuman mati menjadi opsi dalam bentuk pertanggung jawaban ini karena beberapa argumen sebagaimana akan diuraikan pada pembahasan di bawah ini.

kadar kekhususan yang ada pada Pejabat Negara Hakim bisa dikatakan berada pada level yang cukup tinggi serta kompleks. Tingginya kadar atau level kekhususan itu dapat dilihat dari paparan di pembahasan sebelumnya berkenaan dengan aspek-aspek yang dilekatkan dan yang tidak dilekatkan pada Hakim sebagai Pejabat Negara yang kemudian dikorelasikan dengan pembahasan tentang permasalahan dalam konstruksi pejabat negara khusus bagi hakim.

3. Pokok-Pokok Pikiran Pendukung Dipilihnya Ancaman Hukuman Mati Sebagai Solusi

Selain di atas telah diuraikan beragam konsep tentang dipilihnya ancaman hukuman mati, di bawah ini juga akan penulis uraikan beberapa pandangan atau pokok-pokok pikiran pendukung terhadap diberlakukannya ancaman hukuman mati sebagai upaya menjamin ketepatan arah atau fungsi kemerdekaan kekuasaan kehakiman pada khususnya (terkhusus RUU Jabatan Hakim) serta bagi para fungsionaris jabatan negara pada umumnya (baik di level Eksekutif, maupaun Yudikatif) yang bertindak untuk dan atas nama negara.

Pertama, hubungan antara integritas dan independensi haruslah dimaknai luar dalam. Luar dalam artinya, bahwa integritas adalah ruh dari independensi. Sebagai ruh (integritas) maka keberadaan dan fungsinya

menentukan tentang masih hidup atau matinya sebuah jasad (independensi). Jika integritas atau nyawa itu telah hilang di balik makna atau keberlakuan independensi maka keberadaannya (independensi) adalah ketiadaannya. Maka itu, menjaga keutuhan dan kelangsungan nyawa (integritas) adalah suatu keharusan, agar suatu jasad atau jiwa (independensi) dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Sedangkan fungsi jasad itu adalah dalam rangka menjalani kodratnya sebagai manusia dengan segala fungsinya. Walhasil, jika independensi (jasad) itu sudah terpisah dari nyawanya (integritas), maka kita sedang mengupayakan hidup dan berfungsinya sebuah bangkai yang kegagalannya menjadi niscaya.

kedua, terjadinya ketidak seimbangan antara independensi dan integritas, sehingga hal itu yang memicu terjadinya jual beli putusan serta beberapa kebobrokan lainnya. Dalam hal ini penulis mengutip pandangan dari Zainal Arifin Muchtar,²⁷ dikatakannya bahwa kebebasan dan kemandirian kekuasaan kehakiman itu haruslah berbanding lurus dengan integritas, akan tetapi di Indonesia yang terjadi adalah sebaliknya, integritas sangat rendah sedangkan kebebasan dan kemandirian di tinggikan, konsekuensi dari itu semua adalah maraknya jual beli putusan.

Ketiga, bahwa upaya dalam menjamin kemerdekaan kekuasaan kehakiman (independensi) yang berjalan selama ini acap kali melimpahkan resikonya kepada masyarakat. Resiko atau beban itu ditanggung oleh masyarakat guna menjamin kemerdekaan kekuasaan kehakiman. Salah satu

²⁷Disampaikan oleh Dr. Zainal Arifin M pada mata kuliah *Negara Hukum Dan Demokrasi*, BKU HTN Fakultas Hukum UII Yogyakarta, 27 Februari 2016.

upaya memerdekakan kekuasaan kehakiman yang sudah berjalan melalui PP No. 94 Tahun 2012 adalah ketentuan tentang naiknya besaran gaji dan tunjangan hakim, dengan asumsi bahwa ketika kualitas hidup para hakim sudah lebih dari standar kelayakan maka potensi untuk berbuat korup atau menerima suap akan hilang. Pada akhirnya asumsi itu termentahkan dengan potret dunia peradilan saat ini. Naiknya besaran gaji dan tunjangan itu tidak lain dan tidak bukan adalah dari APBN, APBN yang notabene adalah hak publik baik di sektor pembangunan maupun pelayanan. Oleh karenanya, sudah saatnya untuk merubah konstruksi berfikir seperti itu, resiko atau beban untuk menjamin kemerdekaan kekuasaan kehakiman haruslah ditanggung oleh hakim sendiri secara organ, yakni dengan ancaman hukuman mati.

Keempat, jika pejabat negara pada umumnya dalam hal rekrutmen, pertanggung jawaban, dan periodisasi jabatan selalu identik dengan kontrol atau kendali (baik oleh lembaga negara lain maupun masyarakat) sebagai bentuk *check and balances*, maka sebagai pengganti kontrol atau kendali tersebut dalam konteks hakim sebagai pejabat negara khusus ini adalah adanya ancaman hukuman mati. Karena semua ketentuan perihal pejabat negara khusus ini hanya akan melekat pada jabatan hakim yang tidak akan pernah ada dalam standar jabatan lain. Jika ketiadaan atau perbedaan sikap ini dalam rangka memperkuat fungsi kekuasaan kehakiman (hakim di tingkat pertama) maka kiranya ketentuan ini tidak relevan jika dihadapkan pada beragam masalah sebagaimana telah diurai dalam konteks kekuasaan

kehakiman di era reformasi ini, yang ternyata lebih didominasi oleh faktor moral serta integritas oleh para fungsionarisnya.

Kelima, ancaman hukuman mati dianggap masih sangat relevan sebagai upaya meminimalisir korupsi, dan tentunya juga sangat relevan untuk dilekatkan pada hakim selaku fungsionaris dari wakil tuhan. Hal ini disampaikan oleh Prof. Mahfud melalui tulisannya di dalam salah satu media,²⁸ dikatakannya bahwa jika ingin memaksimalkan perang terhadap korupsi, maka perihal ancaman hukuman mati tidak perlu lagi ada ketentuan syarat “jika korupsi dilakukan dalam keadaan krisis atau bencana”. Langsung saja ditentukan bahwa ancaman maksimal bagi pelaku korupsi adalah hukuman mati dan hukuman lain yang penerpannya diserahkan pada proses pengadilan sesuai dengan skala korupsi dan level koruptornya. Ketentuan mengenai level koruptor sebagaimana dimaksud Prof. Mahfud itulah sekiranya yang bisa menyentuh level hakim, level fungsionaris wakil tuhan yang dari putusnya mampu memburukkan yang baik dan memperbaiki yang buruk, serta keadaan-keadaan sakral lainnya dalam kewenangna hakim.

Dari akhir paparan ini hendak dikatakan bahwa kesejahteraan, keamanan dan kenyamanan lebih dipilih menjadi tolok ukur dari pada profesionalitas, integritas dan kesiapan dalam melaksanakan fungsi peradilan. Kewenangan dan kewajiban fungsionaris negara haruslah diberikan kepada mereka yang siap melaksanakannya, bukan mereka yang

²⁸ <http://www.koran-sindo.com/news.php?r=0&n=3&date=2016-02-27> akses tanggal 04 Februari 2017. Pukul 18:56.

siap menikmatinya. Sehingga jaminan atas terlaksananya kewajiban itu menjadi tugas utama.

